



RENCANA KERJA 2025

KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU



Jl. Hangtuh Ujung No. 148 Pekanbaru
(0761) 7870006



@kanreg12bkn

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan *Good Governance*. Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Manajemen ASN, maka setiap tahun seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan BKN No. 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia 2025 – 2029, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2025 – 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.



Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan atau *clean governance* yang baik dan memenuhi amanat serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu disusun Rencana Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2025 untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru



Anna Hasnah Hasaruddin, S.E., M.M.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 pemerintah adalah. **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.



Gambar 1: Tema Pembangunan RKP Tahun 2025

Untuk mencapai hal di atas sekaligus mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional yakni: 1) memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), 2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, 3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif

koperasi, 4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, 5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, 6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, 7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, 8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Menindaklanjuti penyusunan RKP Tahun 2025 ini, maka BKN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis BKN Tahun 2025 - 2029 dalam bentuk tahunan. Penyusunan Rencana Kerja BKN Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara khusus di lingkungan Kantor Regional XII BKN, Rencana Kerja merupakan rencana kerja tahunan dari Kantor Regional XII BKN sebagai salah satu satuan kerja vertikal yang berada di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, RPJMN 2025 - 2029, Renstra BKN 2025 - 2029, dan RKP 2025. Selain itu dalam penyusunan Renja BKN Tahun 2025 ditetapkan sasaran, indikator kinerja serta target kinerja yang merupakan komitmen bagi BKN yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

C. RUANG LINGKUP

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara diberikan tugas dan fungsi menjalankan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara dijelaskan bahwa BKN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. BKN memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan,

penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Regional XII BKN memiliki wilayah kerja pada pemerintah daerah di Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat dengan total 41 instansi daerah wilayah kerja. Kantor Regional XII BKN diberikan pelimpahan kewenangan dalam menyelenggarakan Manajemen ASN pada wilayah kerja dengan fungsi:

- a. Pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- c. Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- d. Pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- e. Pelaksanaan pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan teknis Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- g. Pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi dan operasional kepada unit kerja yang ada di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- h. Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang Kantor Regional XII BKN.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di Kantor Regional XII BKN, serta untuk menjaga kesinambungan dan sinkronisasi pelaksanaan teknis kegiatan dalam mendukung kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan Awal Rencana Strategis BKN Tahun 2025 - 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Kantor Regional XII BKN selama Tahun 2025 baik yang tertuang dalam dokumen penganggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA K/L) Kantor Regional XII BKN maupun dokumen Perencanaan Kinerja Kantor Regional XII BKN.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Regional XII BKN tahun 2025; dan
- c. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA 2024

A. VISI DAN MISI

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Mengacu pada Renstra BKN Tahun 2020 - 2024, BKN memiliki visi seperti yang tertulis di atas. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi BKN yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN; dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

B. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan BKN, maka tujuan pembangunan BKN adalah sebagai berikut:

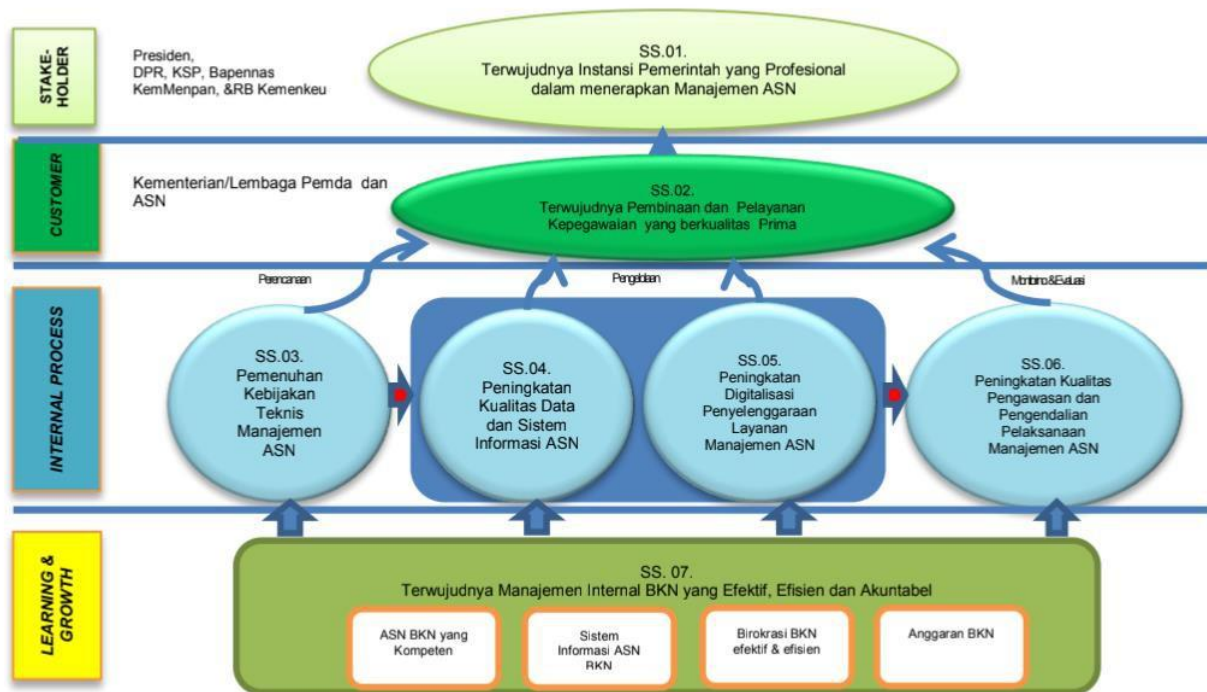
1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); (kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial)
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara

nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*online*);

4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*;
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5 (lima) Tujuan yakni 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas, 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima 3) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN), 4) Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, dan 5) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi BKN Tahun 2020 - 2024

Stakeholder Perspective

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN”, dengan Indikator Kinerja:

- Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN
- Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN

Customer Perspective

Sasaran strategis 2 (dua) yang ingin dicapai dalam tujuan “Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN”, adalah Manajemen ASN berkualitas prima dengan indikator kinerja:

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN

Internal Perspective

Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas”, adalah Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dengan indikator kinerja:

- a. Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN

Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN dengan indikator kinerja:

- a. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN

Sasaran strategis 5 (lima) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima”, adalah Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN dengan indikator kinerja:

- a. Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional XII BKN

Sasaran strategis 6 (enam) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN dengan indikator kinerja:

- a. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN

Learning & Growth Perspective

Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel”, adalah Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel:

- a. Indeks profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN
- b. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN
- c. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN
- d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN
- e. Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XII BKN

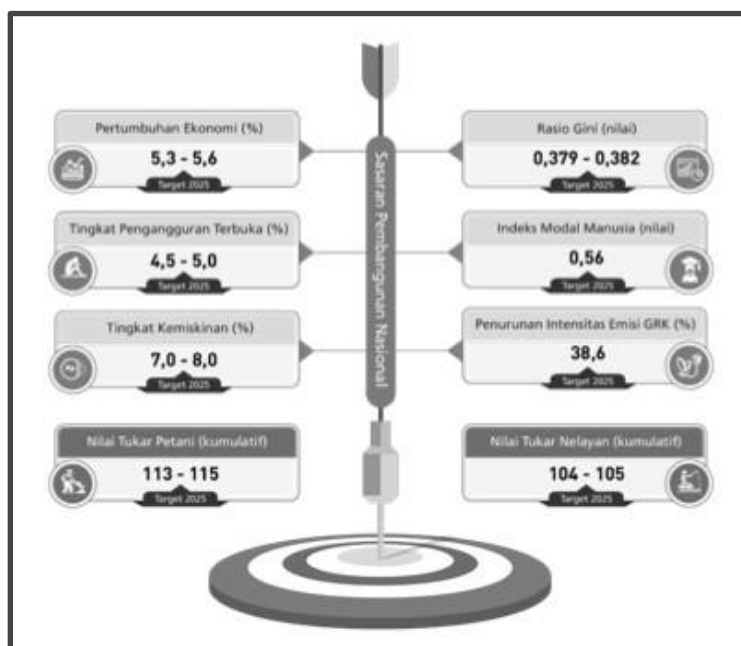
BAB III

RENCANA KERJA 2025

A. KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 secara nasional menekankan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

B. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Program Prioritas Nasional (PPN) merupakan program yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada Tahun 2025 program kerja BKN yang masuk ke dalam prioritas nasional terdapat 5 (lima) program, yaitu:

1. Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun

Penyusunan rekomendasi kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun dengan target 1 rekomendasi kebijakan dan pagu sebesar Rp 1.500.000.000. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun yang berisi tentang:

- a. Penyusunan skema sistem pensiun yang berkeadilan bagi pegawai ASN; dan
- b. Penyusunan kajian kelembagaan yang paling tepat dalam pengelolaan pensiun pegawai ASN.

2. Database Profile ASN

Program Prioritas Nasional ini bertujuan untuk membentuk database profile ASN yang memiliki data komprehensif dalam pengelolaan manajemen talenta. Target dari program ini sebanyak 1 layanan dengan pagu sebesar Rp 2.350.000.000.

3. Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Target dari program ini sebanyak 100 rekomendasi dengan pagu sebesar Rp 2.000.000.000. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian BKN. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka pembagian peran terhadap fungsi tersebut adalah terkait kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan sistem merit dilaksanakan oleh BKN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengawasi apabila terdapat pelanggaran terhadap penerapan sistem merit sekaligus pemberian rekomendasi penindakan atas pelanggaran penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.

4. Pembangunan UPT Jambi dan UPT Pangkal Pinang

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2024, dimana pada tahun sebelumnya BKN telah membangun 2 (dua) kantor UPT yaitu UPT Mataram dan UPT Gorontalo. Pembangunan kantor UPT ini bertujuan untuk pengembangan tugas dan fungsi serta pelayanan BKN ke daerah. Target dari program ini adalah sebanyak 2 (dua) UPT dengan pagu sebesar Rp 73.379.798.000.

5. Seleksi PPPK Tahap II

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari seleksi PPPK yang telah dilakukan pada akhir tahun 2024. Seleksi PPPK Tahap II bertujuan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN untuk pegawai yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus serta Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdata dalam Dapodik Kemendikdasmen sesuai dengan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK Bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 yakni bagi peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I; tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS; serta tenaga non-ASN yang belum mendaftar pada pengadaan ASN.

Saat ini Seleksi PPPK Tahap II masih dalam proses pendaftaran seleksi sesuai jadwal baru yaitu 17 Desember 2024 s.d 20 Januari 2025. Terkait rencana seleksi tersebut akan dilaksanakan pada 17 April s.d 16 Mei 2025. Anggaran program ini belum tersedia pada DIPA BKN Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam waktu dekat BKN akan melakukan penghitungan kebutuhan anggaran dan mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan.

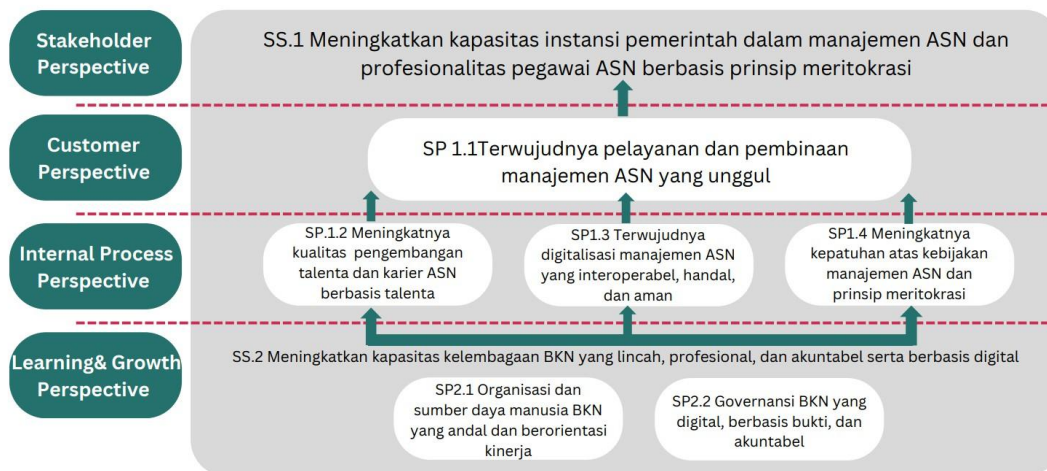
C. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA

Berkaitan dengan penjabaran pembangunan di atas, BKN memiliki rumusan tujuan yang termuat juga dalam Rencana Strategis BKN 2025-2029, dengan rumusan tujuan: “Meningkatnya kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan *human capital management*”

Tujuan strategis di atas mengandung makna adanya transformasi BKN pada dua aspek utama, yakni:

1. Transformasi peran BKN, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada penguatan praktik manajemen ASN oleh instansi pemerintah, menjadi berfokus pula pada penjaminan prinsip meritokrasi termasuk hak-hak pegawai ASN. Dengan demikian, mitra BKN turut meluas menjadi meliputi para pegawai ASN.
2. Transformasi filosofi pendekatan BKN, dari yang sebelumnya cenderung berfokus pada administrasi kepegawaian (*personnel administration*) dan manajemen sumber daya manusia (*human resource management*) menjadi *human capital management*. Artinya, BKN memerankan secara utuh peran-peran vital dalam pengelolaan manusia di organisasi pemerintahan, termasuk menjadi konsultan sekaligus mitra strategis (*strategic partner*) para pimpinan instansi pemerintah dalam hal pengelolaan ASN.

Sasaran strategis BKN disusun secara integratif dengan sasaran program guna memastikan terjalannya kerangka logis yang tepat antara kedua level sasaran. Dalam penyusunan sasaran strategis, BKN menggunakan model *Balanced Scorecard* (BSC) yang secara prinsip dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Susunan keempat perspektif tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Strategis BKN 2025-2029 tidak dilakukan secara paralel, melainkan dibangun dengan asumsi dasar bahwa *stakeholders perspective* menjadi resultan akhir dari seluruh upaya strategis BKN pada perspektif-perspektif lainnya. Namun demikian, ukuran keberhasilan dari *stakeholders perspective* tetap menjadi aspek yang ditimbang dalam pengukuran kinerja strategis BKN. Hal ini diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 3.2 Kerangka Logis Rencana Strategis BKN 2025-2029

Terdapat 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru seperti termuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yakni:

1. Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar. Sasaran Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) termasuk Kantor Regional XII BKN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana layanan administrasi kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN secara nasional yang harus mengedepankan fokus pada *stakeholder* atau penerima layanan baik pegawai ASN secara individu, instansi pemerintah dan masyarakat umum sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditentukan. Sasaran Kegiatan ini kemudian dijabarkan ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni:
 - a. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat seluruh layanan dan pembinaan Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

- b. Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
- 2. Terwujudnya Infrastruktur Manajemen Talenta dan Karier yang Andal. Sasaran Kegiatan ini menjawab tuntutan digitalisasi seluruh layanan manajemen ASN pada BKN termasuk dalam pengawasan dan penerapan manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi yakni Pembangunan dan penerapan suatu sistem manajemen talenta nasional yang terintegrasi dalam mendukung mobilitas talenta nasional. Sasaran Kegiatan ini dijabarkan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yakni:
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
- 3. Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta
 - a. Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
- 4. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik
 - a. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat minimal Tinggi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
 - b. Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
- 5. Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit.
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang dilakukan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
 - b. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
 - c. Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
- 6. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN
 - a. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
 - c. Skor Evaluasi SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
- 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
 - a. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
 - b. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

D. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

IKK 1. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat seluruh layanan dan pembinaan Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.1

Target 2025
95

Ukuran yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan Kantor Regional XII BKN melalui Pada dokumen kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Regional XII BKN Tahun 2020 - 2024, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini dipisah menjadi 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni IKU.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN dan IKU.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Regional XII BKN digabung menjadi 1 (satu) IKK dimana seluruh layanan kepegawaian dari pengangkatan pegawai ASN, kenaikan pangkat, mutasi, status kedudukan, pensiun, layanan fasilitasi seleksi baik Seleksi CASN, Seleksi Sekolah Kedinasan, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, fasilitasi penilaian potensi dan kompetensi ASN serta layanan pembinaan manajemen ASN berupa bimbingan teknis, konsultasi, sosialisasi dan pendampingan kepada instansi wilayah kerja Kantor Regional XII BKN dan masyarakat pengguna layanan. Adapun beberapa unit kerja di lingkungan Kantor Regional XII BKN yakni:

- Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian;
- Bidang Pengangkatan dan Pensiun;
- Bidang Informasi Kepegawaian;
- Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian

Adapun target dan realisasi capaian IKU.3 Tahun 2024 yakni 96 dan 96.17 dan target dan realisasi Capaian IKU.4 yakni 99 dan 99.21 sehingga dijadikan *baseline* penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yakni 95 sehingga diharapkan lebih realistis untuk dapat dicapai pada tahun 2025.

IKK 2. Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN sesuai Standar di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.2

Target 2025
82.5%

Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan manajemen ASN di Kantor Regional telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan status dan kedudukan kepegawaian, serta layanan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN). Adapun penetapan target IKK.2 yakni sebesar 82.5% yang didasarkan pada penetapan standar layanan manajemen ASN pada Badan Kepegawaian Negara termasuk Kantor Regional XII BKN. Penyelesaian layanan manajemen ASN juga mengikuti *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan sehingga proses layanan di Kantor Regional XII BKN diharapkan cepat, tepat dan mampu menjawab kebutuhan pengguna layanan dengan terus mengembangkan digitalisasi dan otomatisasi pada seluruh layanan manajemen ASN.

IKK 3. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.3

Target 2025
4.88%

Merupakan rasio antara jumlah Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang menerapkan manajemen talenta terhadap total jumlah instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Pemerintah Daerah yang dihitung sebagai capaian indikator apabila instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN apabila telah menerapkan manajemen talenta minimal bernilai Baik hingga proses akuisisi talenta yang ditandai dengan instansi sudah menghasilkan output sebagai berikut:

- 1) Peta jabatan target;
- 2) Kebijakan internal manajemen talenta (minimal tersedia rancangannya);
- 3) Penentuan parameter, komponen, indikator, dan bobot untuk mengidentifikasi talenta yang tertuang dalam kebijakan internal manajemen talenta;

- 4) Profil talenta yang telah terpetakan dalam 9 kotak talenta;
- 5) Rencana suksesi;
- 6) Memanfaatkan sistem informasi talenta (mandiri atau berbagai pakai)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 ini merupakan IKK baru sesuai penjabaran pada dokumen rancangan awal Renstra BKN Tahun 2025-2029 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun penetapan target IKK.3 sebesar 4.88% atau sebanyak 2 instansi pemerintah daerah yakni 1 instansi telah menerapkan manajemen talenta bernilai minimal Baik yaitu pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan diharapkan terdapat 1 instansi wilayah kerja dari 2 instansi yang berpotensi dan telah berkomitmen untuk dapat menerapkan manajemen talenta pada tahun 2025 yakni pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten Sijunjung.

IKK 4. Persentase PNS yang telah dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.4

Target 2025
7.79%

Indikator ini mengukur persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan potensi serta penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Kepegawaian negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN;

Adapun penetapan target IKK.4 yakni sebesar 7.79% atau sejumlah 20.280 PNS di instansi wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah dinilai kompetensinya untuk tahun 2025 dari total 185.412 PNS. Dari data yang dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN sampai dengan 2024 total PNS di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah dinilai kompetensinya yakni 234 PNS. Target 7.79% merupakan nilai rata-rata yang ditetapkan untuk Kantor Regional I – XIV BKN dan Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN untuk mencapai target nasional sebanyak 314.450 PNS untuk tahun 2025.

IKK 5. Persentase Instansi Pemerintah Daerah dengan Indeks Kualitas Data ASN Berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.5

Target 2025
30%

Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah memiliki data kepegawaian yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten. Diukur berdasarkan persentase Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data. Adapun target IKK. 5 yakni 30% pada tahun 2025 merujuk pada hasil uji coba perhitungan Indeks Kualitas Data yang didasarkan pada Nilai Disparitas Data ASN sebagai instrument utama pengukuran. Dalam rangka mendukung transformasi digital dan percepatan penerapan teknologi berbasis otomasi, termasuk kecerdasan buatan (AI), diperlukan ketersediaan data ASN yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan target jangka menengah berupa pencapaian 100% Instansi Pemerintah dengan predikat “Tinggi” dalam Indeks Kualitas Data ASN pada tahun 2027. Dengan asumsi pencapaian target dilakukan secara bertahap dan proporsional, maka ditetapkan target tahunan sebesar 30% peningkatan capaian per tahun. Target tahunan ini dinilai realistis dan dapat dicapai oleh seluruh Instansi Pemerintah secara progresif.

IKK 6. Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.6

Target 2025
30%

Indikator ini mengukur penyajian informasi dokumen kepegawaian digital dengan melakukan identifikasi keterisian dan kelengkapan dokumen kepegawaian digital pada sistem informasi dokumen kepegawaian. Jenis dokumen yang terdapat pada NIP terdiri dari:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. SK CPNS;
3. SK PNS;
4. Riwayat Pendidikan;
5. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengangkatan Pertama (CPNS);

6. Riwayat Golongan/Kenaikan Pangkat;
7. Riwayat Jabatan;
8. Riwayat Pindah Instansi;
9. Riwayat Diklat/Kursus.

Adapun target IKK.6 pada tahun 2025 yakni 30% atau sebanyak 55.624 NIP dari jumlah 185.412 NIP PNS aktif di instansi daerah wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Target IKK.6 tahun 2025 ini ditetapkan setelah melalui kegiatan *mapping* dan *updating* dokumen kepegawaian melalui aplikasi DMS SIASN BKN. Adapun banyaknya sumber penyimpanan data yang selama ini ada di BKN maupun di instansi pemerintah seperti Docu Digital, Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), My ASN maupun data dari instansi pemerintah digabungkan ke dalam DMS SIASN ini. Dengan adanya sistem DMS SIASN yang dapat mendukung pengelolaan arsip kepegawaian digital, diproyeksikan pada tahun 2025 s.d 2027 dengan target 910.626 NIP dari jumlah NIP PNS aktif dapat tercapai 100%. Dengan mem pertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya, sumber dokumen serta kebutuhan informasi arsip kepegawaian untuk mendukung layanan kepegawaian bagi ASN maka ditetapkan target IKK.6 sebesar 30% yang dilakukan secara bertahap selama 3 tahun sampai dengan 2027.

IKK 7. Persentase Instansi Pemerintah yang dilakukan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.7

Target 2025
68.29%

Indikator ini mengukur persentase Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah mampu meningkatkan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan mencapai kategori minimal 'Baik' dalam evaluasi/penilaian penerapan sistem merit.

Pemerintah Daerah dihitung sebagai capaian kinerja dalam indikator ini apabila telah mencapai kategori minimal Baik dalam hasil penilaian penerapan sistem merit yang terakhir kali diikutinya dengan berdasarkan pada database hasil penilaian penerapan sistem merit tahun 2024. Adapun IKK.7 ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru namun penetapan target pada IKK.7 ini didasarkan pada Laporan Hasil Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2023 yang dikeluarkan tahun 2024 oleh Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN yakni 28 instansi atau 68.29% bernilai B (Baik) ditambah telah ada 3 instansi yang bernilai A (Unggul) atau sekitar 7.3%. Disamping itu berdasarkan laporan tersebut ada 7 instansi yang bernilai C (Cukup) sekitar 17.1% dan 3 instansi yang bernilai D (Kurang) atau sekitar 7.3%. Diharapkan capaian Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun

2023 ini mampu berkontribusi terhadap capaian instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang dilakukan pembinaan atau pendampingan untuk mencapai indeks sistem merit minimal bernilai Baik dalam kaitannya untuk mencegah pelanggaran NSPK Manajemen ASN.

IKK 8. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.8

Target 2025
68.29%

Implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi adalah pengelolaan SDM yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Prinsip ini diterapkan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Aspek yang dinilai dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, yaitu: 1) Perencanaan kebutuhan; 2) Pengadaan; 3) Pengembangan karier; 4) Promosi dan mutasi; 5) Manajemen kinerja; 6) Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7) Perlindungan dan pelayanan; dan 8) Sistem informasi.

Adapun IKK.8 ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru namun penetapan target pada IKK.8 ini didasarkan pada Laporan Hasil Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2023 yang dikeluarkan tahun 2024 oleh Kedepuyan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN yakni 28 instansi atau 68.29% bernilai B (Baik) ditambah telah ada 3 instansi yang bernilai A (Unggul) atau sekitar 7.3%. Disamping itu berdasarkan laporan tersebut ada 7 instansi yang bernilai C (Cukup) sekitar 17.1% dan 3 instansi yang bernilai D (Kurang) atau sekitar 7.3%. Diharapkan capaian Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 ini mampu berkontribusi terhadap capaian instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi (indeks sistem merit) minimal bernilai Baik dalam kaitannya agar pelaksanaan Manajemen ASN di instansi wilayah kerja Kantor Regional XII BKN sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi dalam setiap unsur-unsur manajemen ASN. Adapun penilaian sistem merit dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Sistem Merit

No.	Kategori	Nilai
1	IV (Sangat Baik)	325 - 400
2	III (Baik)	250 - 324
3	IV (Kurang)	175 - 249
4	I (Buruk)	100 - 174

IKK 9. Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK 9

Target 2025
100%

Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen ASN berbasis meritokrasi. Hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti bermakna bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK telah diketahui oleh Kepala Kantor Regional XII BKN dan disetujui oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN. IKK.9 ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang berlanjut dari Perjanjian Kinerja 2024 sebagaimana dokumen Rencana Strategis BKN Tahun 2020-2024 dan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target IKK.9 ditetapkan sebesar 100% yang berarti semua rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN dari Kepala Kantor Regional XII BKN melalui Auditor Manajemen ASN telah ditindaklanjuti oleh PPK instansi daerah wilayah kerja dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaporkan hasil tindaklanjutnya kepada BKN sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan kewenangan BKN dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

IKK 10. Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.10

Target 2025

100%

Nilai reformasi birokrasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh KemenPAN-RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta PermenPANRB No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan KemenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun penetapan target IKK.10 yakni 100% yang berarti semua rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi RB General Kantor Regional XII BKN yang meliputi 14 Kegiatan Utama telah dilaksanakan seluruhnya. Hal ini diperkuat dengan penetapan Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor 43.1 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025.

Makna dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan;
2. Pertaruhan besar organisasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21;
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang cukup besar;
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa; dan
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

IKK 11. Skor Evaluasi SAKIP Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.11

Target 2025
73

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh Inspektorat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.

Adapun penetapan target IKK.11 sebesar 73 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kantor Regional XII BKN sebesar 71.50 dengan predit BB (Sangat Baik). Diharapkan dengan penetapan target sebesar 73, Kantor Regional XII BKN mampu menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat BKN terutama pada beberapa faktor seperti mekanisme Prosedur Operasional Standar (POS) pengumpulan data kinerja per Indikator Kinerja di Kantor Regional XII BKN serta menyertakan Analisa, hambatan dan rekomendasi penyelesaian masalah agar tercapai realisasi atas target indikator kinerja tersebut.

IKK 12. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.12

Target 2025
99.5

Indikator IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKK.12 merupakan indikator kinerja yang berlanjut dari dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahun 2024 dimana pada tahun 2024 Kantor Regional XII BKN mencapai nilai IKPA sebesar 99.50 sehingga atas dasar tersebut pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 99.50 Nilai IKPA ini diperoleh dari 3 komponen yakni Kualitas Perencanaan Anggaran meliputi Revisi DIPA (bobot 10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%). Komponen kedua yakni Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang meliputi Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%) dan Pengelolaan UP dan TUP (10%). Komponen ketiga yakni Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran meliputi Capaian Output dari setiap Rincian Output (RO) dengan bobot 25%. Adapun komponen pengurang nilai IKPA yakni jika ada dispensasi SPM sehingga didapatkan nilai akhir IKPA pada tahun atau periode tersebut.

IKK 13. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Target IKK.13

Target 2025
100%

Suatu instrumen yang menggambarkan tindak lanjut (sampai dengan selesai) yang dilakukan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru atas temuan hasil audit/pemeriksaan keuangan, operasional dan kinerja. Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Adapun penetapan target IKK.13 sama dengan dokumen perencanaan kinerja tahun 2024 yakni 100% yang berarti semua temuan hasil audit/pemeriksaan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti oleh Kantor Regional XII BKN.

E. RENCANA ANGGARAN

Sebagai upaya dalam penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan anggaran maka berikut data anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan terealisasinya target Indikator Kinerja Kegiatan selaras dengan target pada Rincian Output (RO) dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang sama untuk Kantor Regional XII BKN Pekanbaru selama tahun 2025 yakni:

Kode KRO	Rincian Output	Anggaran (Rupiah)
088.WA	Program Dukungan Manajemen	15.605.654.000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	36.200.000
EBC. 954	Layanan Manajemen SDM	165.260.000
EBC. 996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000
EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	144.000.000
EBA. 956	Layanan BMN	10.000.000
EBA. 962	Layanan Umum	50.000.000
EBA. 994	Layanan Perkantoran	13.690.194.000
EBB. 971	Layanan Prasarana Internal	1.500.000.000
088.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	1.025.990.000
BAB.001	Penetapan NIP	85.000.000
BAB.002	Penetapan Kenaikan Pangkat	88.598.000
BAB.003	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS	85.000.000
BAB.008	Penetapan Mutasi Lainnya	21.402.000
BAB.010	Nota Persetujuan CLTN	5.000.000
FAA.002	Dokumen Arsip Kepegawaian ASN	115.000.000
BIC.005	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah I	625.990.000
Total		16.631.644.000

Pagu Anggaran Kantor Regional XII BKN Tahun 2025 berdasarkan KRO dan RO

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025-2029. Rencana kerja memuat rencana kegiatan dan sasaran yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja tahunan Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu Lembaga Pemerintah non-kementerian.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran yang mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Dokumen ini merupakan acuan bagi unit eselon I dan eselon II mandiri di lingkungan BKN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi sasaran kinerja organisasi, maka perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih efektif berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi, dan keuangan.